



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Pengadilan tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur, lahir cianjur 28 Desember 1994 (umur 29 Tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal

Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Sukabumi, Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat Email

adadmaulana2016@gmail.com baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2023, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur, lahir sukabumi tanggal 16 Juli 1999 (umur 24 Tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal

Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **Termohon**;

Hal. 1 dari 15 halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasa Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2023 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Smi tanggal 23 Januari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal [REDACTED]

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Pemohon dengan Termohon tinggal dan berumah tangga di rumah kontrakan tempat kediaman bersama yang beralamat [REDACTED];

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama [REDACTED]

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak awal tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

a. Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon ia sering salah sangka kepada Pemohon alasanya Pemohon dekat dengan teman

Hal. 2 dari 15 halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanita Pemohon dahulu yang sempat pernah dekat sebelum menikah, padahal Pemohon dekat dengan wanita tersebut karena alasan Pemohon punya hutang piutang dengannya karena Pemohon sempat pinjam uang kepada wanita tersebut;

b. Termohon pulang kerumah orangtuanya yang dialamat [REDACTED]

[REDACTED] dengan alasan Termohon ingin mencari pekerjaan namun setelah kepergian Termohon tersebut komunikasi antara Pemohon dengan Termohon mulai berkurang hingga anak bernama Nadia Putry tinggal dengan orang tua Pemohon tidak ikut dengan Termohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak akhir Tahun 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setelah terjadi peristiwa;

- Pemohon beserta keluarga mencoba untuk menanyakan kelanjutan hubungan perkawinan dengan Termohon namun karena pihak keluarga Termohon menyampaikan Termohon ingin pisah saja, setelah itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri lagi, bahkan dengan berjalannya waktu Termohon sudah mempunyai hubungan dengan laki-laki idaman lain;
- Termohon hanya 1 tahun sekali menjenguk anak bernama nadia putry bahkan ia menjenguk dengan kekasih barunya;

6. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung cq Yang mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuh Talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 3 dari 15 halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Smi



7. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas Pemohon merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon. karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Mohamad Adad Maulana SH, Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Mohamad Adad Maulana SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 28/KS/2023/PA.Smi tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi, patut dan sah menurut hukum,

Hal. 4 dari 15 halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Smi



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Termohon;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dan mengurungkan maksud Pemohon untuk menceraikan Termohon, akan tetapi usaha nasihat tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir menghadap di muka sidang sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, demuikian juga upaya penasihatan tidak berhasil, maka Majelis hakim menyatakan persidangan tertutup untuk umum untuk pemeriksaan perkara ini dan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, [REDACTED]
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] dan bukti surat



tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal [REDACTED], Provinsi Jawa Barat, hubungan dengan Pemohon sebagai Teman dekat dan saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal [REDACTED], hubungan dengan Pemohon sebagai Teman dekat dan saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 15 halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Smi



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 19 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor 28/KS/2023/PA.Smi tanggal 24 Januari 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pelaksanaan mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan. Namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang didukung dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon sebagaimana

Hal. 7 dari 15 halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Smi



bukti (P.1), bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Sukabumi, demikian pula berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan relaas panggilan untuk Termohon yang dilaksanakan oleh petugas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Sukabumi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sukabumi berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1) tersebut yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan (P.1) tersebut adalah bukti otentik, maka Majelis hakim menyatakan bahwa dengan bukti tersebut telah mempunyai pembuktin yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama yang dikuatkan dengan alat bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, yang bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materil dan formil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Maka Hakim menyatakan bahwa Pemohon memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P) tersebut yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tertulis

Hal. 8 dari 15 halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P) tersebut adalah bukti otentik, maka Majelis menyatakan bahwa dengan bukti tersebut telah mempunyai pembuktin yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dan atau orang terdekat, keduanya telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pada awal rumah tangga kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 anak, namun sejak awal tahun 2019 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali disebabkan Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon ia sering salah sangka kepada Pemohon alasannya Pemohon dekat dengan teman wanita Pemohon dahulu yang sempat pernah dekat sebelum menikah, padahal Pemohon dekat dengan wanita tersebut karena alasan Pemohon punya hutang piutang dengannya karena Pemohon sempat pinjam uang kepada wanita tersebut dan Termohon pulang kerumah orangtuanya yang dialamat Babakan Garung, RT.001/RW.006, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh,

Hal. 9 dari 15 halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Sukabumi dengan alasan Termohon ingin mencari pekerjaan namun setelah kepergian Termohon tersebut komunikasi antara Pemohon dengan Termohon mulai berkurang hingga anak bernama Nadia Putry tinggal dengan orang tua Pemohon tidak ikut dengan Termohon, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir Tahun 2019 hingga sekarang, dimana keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban layaknya sebagaimana suami isteri karena Termohon pulang meninggalkan kediaman Pemohon kurang lebih sudah 2 tahun lamanya, yang mana saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Hakim memandang dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon, yang didukung bukti P.1 dan P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Sukabumi;



2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Januari 2018 dihadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikarunia 1 orang anak bernama [REDACTED] dan anak tersebut di bawah pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2019 kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon ia sering salah sangka kepada Pemohon alasanya Pemohon dekat dengan teman wanita Pemohon dahulu yang sempat pernah dekat sebelum menikah, padahal Pemohon dekat dengan wanita tersebut karena alasan Pemohon punya hutang piutang dengannya karena Pemohon sempat pinjam uang kepada wanita tersebut dan Termohon pulang kerumah orangtuanya [REDACTED] dengan alasan Termohon ingin mencari pekerjaan namun setelah kepergian Termohon tersebut komunikasi antara Pemohon dengan Termohon mulai berkurang hingga anak bernama Nadia Putry tinggal dengan orang tua Pemohon tidak ikut dengan Termohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon, sekurang-kurangnya sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 11 dari 15 halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Smi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah Oleh Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dengan Termohon sudah

Hal. 12 dari 15 halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Smi



berpisah tempat kediaman dan masing-masing pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi dan hidup sendiri-sendiri serta sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan telah retaknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah terungkap di muka sidang, maka alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negative baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara, keturunan maupun pihak keluarga. Dalam hal ini Majelis sependapat dengan kaidah Ushuliyah "*Dar-UI Mafasid Muqoddamun 'Alaa Jalbil Masoolih*" yang artinya menolak mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat, sehingga jalan untuk menghindarkan kemadlaratan tersebut adalah memutuskan perkawinannya.

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan hukum syara' dan pendapat ulama yang dikutip sebagai dasar hukum bagi Majelis, yang kemudian dalil-dalil syar'i tersebut oleh Majelis dijadikan pendapat Majelis, yaitu :

1. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 :

وان عزموا المطلاق فان الله سميع عليم



Artinya : “Dan apabila kamu (suami) telah berketetapan hatimu mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahu”.

2. Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 :

**المفارقة فالمناسب ولاموّدة بينهما محبة توجد لم بأن
اختلف فإن**

Artinya : “Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”.

3. Kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

المصالح جلب على مقدم المفساد درأ

Artinya : “Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karenanya permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, dan memperhatikan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 208/KMA/HK.05/07/2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang dispensasi/izin sidang dengan hakim tunggal serta peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal. 14 dari 15 halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Smi



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i kesatu terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 390.000,00** (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat persidangan Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 *Hijriah* oleh **Drs. H. Zaenal Mutakin, MH** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Nining Atiqoh, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,
Ttd

Drs. H. ZAENAL MUTAKIN, MH

Panitera Pengganti,
Ttd

NINING ATIQOH, S.Ag

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 60.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 260.000,00 |

Hal. 15 dari 15 halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------|-----------------------|--|
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp. 390.000,00 | (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah); |

Hal. 16 dari 15 halaman, Putusan No.67/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)